



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 74/Pid.Sus/2017/PN BdW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : WASILUL ARIFIN Als GHEZIL Als
GUS ALFIN Bin SAMSUL ARIFIN;

Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 12 Mei 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wanisodo RT. 04 / RW. 02,
Kecamatan Grujungan, Kabupaten
Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 08 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 02 Juni 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 03 Juni 2017 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2017;

Terdakwa dalam perkara ini di Persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. EKO SAPUTRO, SH.MH., ABDUL KHALIK, SH., SLAMET RIYANTO, SH., Ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Peru Kembang Permai No. 07 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2017, yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dibawah register Nomor : 12/PENDAF/HK/2017/PN.BDW tertanggal 10 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara. PDM-III-21/BONDO/04/2017, tertanggal 27 April 2017;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah pula memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara. PDM-III-21/BONDO/04/2017, yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa WASILUL ARIFIN als GHEZIL als GUS ALFIN bin SAMSUL ARIFIN, bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WASILUL ARIFIN als GHEZIL als GUS ALFIN bin SAMSUL ARIFIN, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah kerudung warna biru muda;
- 1 buah celana dalam warna putih;
- 1 buah kaos lengan panjang warna biru muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah celana jeans panjang

warna biru tua;

Dikembalikan kepada saksi korban;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutannya semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapnya termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMER

-----Bawa terdakwa WASILUL ARIFIN als GHEZIL als GUS ALFIN bin SAMSUL ARIFIN pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 17.30 wib atau setidak- tidaknya dalam bulan Januari 2017 bertempat di kamar mandi Depot Jamu Nurul Amin di Desa Tamanan Kec. Tamanan Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi korban Fatimatus Zahro (*berdasarkan akte lahir 14 Juli 2002 / umur 14 tahun*). Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:

-----Bawa pada awalnya antara saksi korban dengan terdakwa menjalin sebuah hubungan yang umum di masyarakat atau biasa disebut dengan istilah *pacaran*. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 14.00 WIB saksi korban pamit kepada orang tuanya (Ayah) yaitu saksi Supriyadi mau kerja kelompok di rumah Kristina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi korban diantarkan oleh ayahnya ke rumah Kristina. Bawa sekira pukul 15.30 WIB terdakwa menjemput saksi korban di rumah Kristina dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan mengantarkannya pulang kerumah. Kemudian terdakwa mengatakan kepada korban "Mami ayolah jangan pulang dulu kita pacaran dulu" dan dijawab oleh saksi korban "Terserah papi dah tapi nanti antarkan saya pulang ya pi". Bawa saksi korban kemudian dibawa oleh terdakwa jalan-jalan dan sekitar pukul 17.00 WIB berhenti di Depot Jamu Nurul Amin Kec.Tamanan Kab. Bondowoso;

-----Bawa selanjutnya korban diajak masuk ke Depot Jamu tersebut dan terdakwa minum jamu namun korban tidak tahu jamu apa yang diminum kemudian terdakwa menyuruh korban untuk masuk ke dalam kamar mandi lewat pintu belakang Depot Jamu biar tidak ketahuan orang lain dan temannya. Kemudian Terdakwa menyuruh korban masuk kedalam kamar mandi, lalu korban masuk kedalam kamar mandi dan duduk-duduk diatas kasur yang ada di dalam kamar mandi tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa yang tanpa sepengetahuan korban memaksa masuk kedalam kamar mandi dan Terdakwa langsung memeluk tubuh korban dan mengecup bibir korban. Kemudian korban langsung menolak atau melawan terdakwa dengan melepaskan pelukan terdakwa. Bawa Terdakwa tetap memaksa dan membuka kerudung yang korban pakai dan mencium leher korban selanjutnya Terdakwa membuka paksa baju korban sampai korban jadi telanjang dan terdakwa membuka seluruh pakaianya hingga terdakwa telanjang juga. Kemudian terdakwa merobohkan atau menidurkan tubuh saksi korban diatas kasur, lalu menindih tubuh korban dan terdakwa langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina korban sambil mengecup bibir korban. Bawa saat penis korban dimasukkan ke dalam lubang vagina korban merasa kesakitan. Namun terdakwa tetap menggoyang-goyangkan penisnya keluar dan masuk ke dalam lubang vagina korban berkali-kali sampai terdakwa puas dan mengeluarkan sperma di didalam vagina korban. Bawa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB korban diantar pulang ke rumah oleh terdakwa. Sampai dirumah korban dimarahi oleh orang tua korban karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang malam dan akhirnya korban cerita kalau korban telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

-----Bawa orang tua korban yang tidak terima atas perbuatan terdakwa kemudian melaporkan terdakwa ke Polisi Polres Bondowoso pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 dan pada korban kemudian dilakukan Visum. Bawa berdasarkan Visum Et Repertum RS Bhayangkara Bondowoso nomor VER/6/I/2017/Rumkit tanggal 13 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta,Sp.OG,M.Kes pada korban Fatimatus Zahro diperoleh kesimpulan antara lain yaitu tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, pada pemeriksaan kemaluan bibir kemaluan tidak ada kelainan, selaput perawan (hyimen) terdapat luka robek pada jam dua dan jam enam, luka kemerahan kesan luka baru, hyimen sudah tidak utuh;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDER

-----Bawa terdakwa WASILUL ARIFIN als GHEZIL als GUS ALFIN bin SAMSUL ARIFIN pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 17.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2017 bertempat di kamar mandi Depot Jamu Nurul Amin di Desa Tamanan Kec. Tamanan Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi korban Fatimatus Zahro (berdasarkan akte lahir 14 Juli 2002 / umur 14 tahun). Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bawa pada awalnya antara saksi korban dengan terdakwa menjalin sebuah hubungan yang umum di masyarakat atau biasa disebut dengan istilah *pacaran*. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 14.00 WIB saksi korban pamit kepada orang tuanya (Ayah) yaitu saksi Supriyadi mau kerja kelompok di rumah Kristina dan selanjutnya saksi korban diantarkan oleh ayahnya ke rumah Kristina. Bawa sekira pukul 15.30 WIB terdakwa menjemput saksi korban di rumah Kristina dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan mengantarkannya pulang kerumah. Kemudian terdakwa mengatakan kepada korban "*Mami ayolah jangan pulang dulu kita pacaran dulu*" dan dijawab oleh saksi korban "*Terserah papi dah tapi nanti antarkan saya pulang ya pi*". Bawa saksi korban kemudian dibawa oleh terdakwa jalan-jalan dan sekitar pukul 17.00 WIB berhenti di Depot Jamu Nurul Amin Kec.Tamanan Kab. Bondowoso;

-----Bawa selanjutnya korban diajak masuk ke Depot Jamu tersebut dan terdakwa minum jamu namun korban tidak tahu jamu apa yang diminum kemudian terdakwa menyuruh korban untuk masuk ke dalam kamar mandi lewat pintu belakang Depot Jamu biar tidak ketahuan orang lain dan temannya. Kemudian Terdakwa menyuruh korban masuk kedalam kamar mandi, lalu korban masuk kedalam kamar mandi dan duduk-duduk diatas kasur yang ada di dalam kamar mandi tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa yang tanpa sepengetahuan korban memaksa masuk kedalam kamar mandi dan Terdakwa langsung memeluk tubuh korban dan mengecup bibir korban. Kemudian korban langsung menolak atau melawan terdakwa dengan melepaskan pelukan terdakwa namun Terdakwa merayu korban dengan rangkaian kata bohong bahwa terdakwa akan melamar saksi korban (*bertunangan*) dan mengatakan pada korban "*Udah ma ikuti aja nanti kamu pasti tak lamar, aku sayang kamu Ma, Aku pengen bukti cinta darimu*" kemudian saksi korban terbujuk oleh rayuan terdakwa dan akhirnya pasrah dengan permintaan Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka baju korban sampai korban jadi telanjang dan terdakwa membuka seluruh pakaiannya hingga terdakwa telanjang juga. Kemudian terdakwa menidurkan tubuh saksi korban diatas kasur, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindih tubuh korban dan terdakwa langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina korban sambil mengecup bibir korban. Bawa saat penis korban dimasukkan ke dalam lubang vagina korban merasa kesakitan. Namun terdakwa tetap menggoyang-goyangkan penisnya keluar dan masuk ke dalam lubang vagina korban berkali-kali sampai terdakwa puas dan mengeluarkan sperma di didalam vagina korban. Bawa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB korban diantar pulang ke rumah oleh terdakwa. Sampai dirumah korban dimarahi oleh orang tua korban karena pulang malam dan akhirnya korban cerita kalau korban telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

-----Bawa orang tua korban yang tidak terima atas perbuatan terdakwa kemudian melaporkan terdakwa ke Polisi Polres Bondowoso pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 dan pada korban kemudian dilakukan Visum. Bawa berdasarkan Visum Et Repertum RS Bhayangkara Bondowoso nomor VER/6/I/2017/Rumkit tanggal 13 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta,Sp.OG,M.Kes pada korban Fatimatus Zahro diperoleh kesimpulan antara lain yaitu tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, pada pemeriksaan kemaluan bibir kemaluan tidak ada kelainan, selaput perawan (hyimen) terdapat luka robek pada jam dua dan jam enam, luka kemerahan kesan luka baru, hyimen sudah tidak utuh;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bawa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bawa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 buah kerudung warna biru muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah celana dalam warna putih;
- 1 buah kaos lengan panjang warna biru muda;
- 1 buah celana jeans panjang warna biru tua;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan serta telah diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi FATIMATUS ZAHRO,

- Bahwa saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 pukul 17.30 wib di depot Jamu NURUL AMIN Kecamatan Tamanan Kab. Bondowoso;
- Bahwa saksi disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi seorang diri;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa merayu saksi dengan mengatakan sayang dan cinta kepada saksi serta akan melamar saksi;
- Bahwa saksi mengaku disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara membuka baju saksi dan membuka celana serta celana dalam saksi lalu menyuruh saksi tidur diatas kasur, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaiannya lalu menindih tubuh saksi dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi sambil mengecup bibir saksi lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantatnya keluar dan kedalam vagina saksi berkali-kali sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam vagina saksi;

- Bawa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017, saksi pamit pada ayahnya untuk kerja kelompok dirumah KRISTINA selanjutnya saksi diantar oleh orang tuanya kerumah KRISTINA sekitar pukul 14.00 wib, lalu pada pukul 15.30 wib, saksi dijemput oleh Terdakwa yang mengatakan pada saksi mau mengantar saksi pulang kerumah, pada saat itu Terdakwa mengatakan pada saksi "MAMI AYOLAH JANGAN PULANG DULU KITA PACARAN DULU" dan saksi jawab "TERSERAH PAPI DAH TAPI NANTI ANTARKAN SAYA PULANG YA PI" selanjutnya saksi diajak jalan-jalan dan berhenti di DEPOT JAMU NURUL AMIN Kecamatan tamanan sekitar pukul 17.30 wib, lalu saksi diajak masuk ke Depot jamu tersebut dan Terdakwa minum jamu namun saksi tidak tau jamu apa yang diminum;

- Bawa kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk masuk kedalam kamar mandi lewat pintu belakang depot jamu katanya Terdakwa biar ndak ketahuan orang lain dan temannya Terdakwa menyuruh saksi masuk kedalam kamar mandi, lalu saksi masuk kedalam kamar mandi, didalam kamar mandi tersebut ada kasur tipis yang ditaruh di atas cor-coran didalam kamar mandi, saksi duduk-duduk diatas kasur tersebut tidak lama kemudian Terdakwa datang masuk kedalam kamar mandi lalu Terdakwa memeluk tubuh saksi dan mengecup bibir saksi, kemudian Terdakwa membuka kerudung yang saksi pakai dan mencium leher saksi selanjutnya Terdakwa membuka baju saksi namun saksi menolak dan Terdakwa mengatakan pada saksi "UDAH MA IKUTI AJA NANTI KAMU PASTI TAK LAMAR, AKU SAYANG KAMU MA, AKU PENGEN BUKTI CINTA DARIMU" kemudian Terdakwa membuka baju saksi dan membuka celana serta celana dalam saksi lalu menyuruh saksi tidur diatas kasur, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaianya lalu menindih tubuh saksi dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi sambil mengecup bibir saksi lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya keluar dan kedalam vagina saksi berkali-kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengaku bahwa mau melakukan persetubuhan tersebut karena saksi dijanjikan akan dilamar oleh Terdakwa;

- Bawa akibat yang dialami oleh saksi setelah disetubuh oleh Terdakwa pada saat itu vagina saksi mengeluarkan darah dan saat kencing vagina saksi terasa sakit;

- Bawa pada saat kejadian saksi memakai kerudung warna biru muda, kaos lengan panjang warna biru muda, celana jeans warna biru tua dan celana dalam warna putih;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SUPRIYADI WAHYU INDRAWAN,

- Bawa yang telah menjadi korban adalah anak kandung saksi sendiri yang bernama FATIMATUS ZAHRO;

- Bawa yang telah menyebabkan serta mencabuli anak saksi adalah Terdakwa;

- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/ family;

- Bawa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 pukul 17.30 wib di depot Jamu NURUL AMIN Kecamatan Tamanan Kab. Bondowoso;

- Bawa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi sebanyak 1 (satu) kali dan melakukan seorang diri;

- Bawa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017, anak saksi pamit pada saksi kalau mau kerja kelompok dirumah KRISTINA selanjutnya anak saksi diantar oleh istri saksi kerumah KRISTINA sekitar pukul 14.00 wib, lalu sekitar pukul 16.00 wib, anak saksi (FATIMATUS ZAHRO) masih belum pulang selanjutnya saksi mencari anak saksi kerumah KRISTINA dan menurut KRISTINA anak saksi sudah dijemput 16.00 wib setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan dari KRISTINA saksi mencari anak saksi kerumah teman-temannya;

- Bawa kemudian sekitar pukul 19.30 wib anak saksi (FATIMATUS ZAHRO) datang sendirian jalan kaki kemudian setelah saksi tanya, FATIMATUS ZAHRO tadi diajak oleh Terdakwa dan diajak ke Depot Jamu NURUL AMIN kecamatan Tamanan Kab. Bondowoso dan disana anak saksi disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

- Bawa pada saat itu anak saksi memakai kerudung warna biru muda, kaos lengan panjang warna biru muda, celana jeans warna biru tua dan celana dalam warna putih;

- Bawa akibat adanya persetubuhan tersebut anak saksi mengaku vaginanya mengeluarkan darah dan saat kencing vaginanya terasa sakit;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD TAUFIK,

- Bawa pada hari dan tanggal lupa sekira 1 minggu yang lalu sekira pukul 17.00 wib Terdakwa datang ke depot jamu milik saksi bersama dengan seorang perempuan yang saksi tidak kenal;

- Bawa setelah itu Terdakwa dan perempuan tersebut duduk-duduk di depot jamu milik saksi;

- Bawa Terdakwa memesan jamu pegal linu dan setelah Terdakwa meminum jamu tersebut kemudian cewek yang datang bersama dengan Terdakwa minta ijin ke belakang untuk ke kamar mandi;

- Bawa setelah itu saksi kembali melayani pelanggan saksi karena kebetulan saat itu sedang ramai;

- Bawa perempuan tersebut ada di kamar mandi sekitar lebih dari 5 menit, setelah perempuan itu keluar dari kamar mandi bersama dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa karena masih merupakan keponakan jauh saksi sedangkan dengan FATIMATUS ZAHRO saksi tidak kenal;
- Bawa saksi tidak tahu dimanakah posisi dari Terdakwa pada saat perempuan yang datang ke depot jamu milik saksi tersebut ijin untuk ke kamar mandi/ke belakang depot jamu karena saat itu sedang ramai pelanggan;
- Bawa saksi tidak tahu pada saat perempuan yang bersama dengan Terdakwa tersebut ijin untuk memakai kamar mandi di depot jamu milik saksi saat itu apakah perempuan tersebut benar-benar ke kamar mandi atau ke tempat lain di belakang depot jamu tersebut karena tempatnya tertutup;
- Bawa yang ada di belakang depot jamu milik saksi tersebut hanya ada tempat untuk sholat dan kamar mandi;
- Bawa saksi tidak tahu apakah hubungan antara Terdakwa dengan FATIMATUS ZAHRO;
- Bawa sebelumnya Terdakwa memang sering main ke depot jamu saksi namun baru kemarin Terdakwa datang ke depot jamu milik saksi dengan membawa seorang perempuan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi IMAM HAFIDI,

- Bawa pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2017 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi dan mengajak saksi untuk ikut dengannya membeli makanan kucing di Grujukan Bondowoso;
- Bawa setelah itu Terdakwa mengajak saksi ke Lapangan di Ds. Biting Kec. Arjasa Kec. Jember untuk menjemput seorang perempuan;
- Bawa setelah itu saksi, Terdakwa dan perempuan tersebut berboncengan 3 (tiga) menuju ke sebuah depot jamu di dekat Lapangan di Ds. Tamanan Kec Tamanan Kab. Bondowoso dengan posisi Terdakwa ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan, saksi ditengah dan perempuan tersebut ada dibelakang saksi;

- Bawa sesampai di depot jamu tersebut kemudian Terdakwa mengantarkan saksi pulang sedangkan perempuan tersebut oleh Terdakwa menyuruh perempuan tersebut untuk menunggu di depot jamu tersebut;

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa karena masih merupakan teman bermain saksi sedangkan dengan FATIMATUS ZAHRO saksi tidak kenal;

- Bawa saksi tidak tahu siapa perempuan yang dijemu oleh Terdakwa tersebut namun setelah ada perkara ini saya baru mengetahui bahwa perempuan tersebut adalah FATIMATUS ZAHRO;

- Bawa saksi tidak tahu apakah antara Terdakwa dengan FATIMATUS ZAHRO memiliki hubungan khusus;

- Bawa setahu saksi setelah Terdakwa mengantarkan saksi pulang setelah itu Terdakwa kembali ke depot jamu di Ds. Tamanan Kec. Tamanan Kab. Bondowoso untuk menemui FATIMATUS ZAHRO;

- Bawa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap FATIMATUS ZAHRO didepot jamu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi MOCHAMMAD SALEH,

-Bawa sekitar bulan Januari 2017 siang-siang ada Polisi buser kerumah saksi dan menceritakan bahwa Terdakwa telah membawa anak perempuan yang masih dibawah umur, kemudian malam harinya Terdakwa saksi panggil kerumah saksi, dan saksi tanyai katanya perempuan itu tidak diapa-apakan, tetapi kemudian akhirnya Terdakwa mengaku bahwa telah mencabuli korban;

-Bawa saksi terkejut hampir tidak percaya karena Terdakwa itu anaknya pendiam tidak pernah keluaran, kemudian saksi bersama saksi Hasan dan saksi Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil orang tuanya Terdakwa saksi ajak kerumahnya korban untuk berdamai, tetapi orang tuanya korban tidak mau;

-Bawa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa mengapa sampai terjadi persetubuhan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa karena suka sama suka;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi MUHAMMAD,

-Bawa sekitar bulan Januari 2017 siang-siang ada Polisi buser kerumah saksi Muhammad Saleh dan menceritakan bahwa Terdakwa telah membawa anak perempuan yang masih dibawah umur, kemudian malam harinya Terdakwa saksi panggil kerumah saksi, dan saksi tanyai katanya perempuan itu tidak diapa-apakan, tetapi kemudian akhirnya Terdakwa mengaku bahwa telah mencabuli korban;

-Bawa saksi terkejut hampir tidak percaya karena Terdakwa itu anaknya pendiam tidak pernah keluaran, kemudian saksi bersama saksi Hasan dan saksi Muhammad Saleh memanggil orang tuanya Terdakwa saksi ajak kerumahnya korban untuk berdamai, tetapi orang tuanya korban tidak mau;

-Bawa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa mengapa sampai terjadi persetubuhan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa karena suka sama suka;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi HASAN,

-Bawa sekitar bulan Januari 2017 siang-siang ada Polisi buser kerumah saksi Muhammad Saleh dan menceritakan bahwa Terdakwa telah membawa anak perempuan yang masih dibawah umur, kemudian malam harinya Terdakwa saksi panggil kerumah saksi, dan saksi tanyai katanya perempuan itu tidak diapa-apakan, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian akhirnya Terdakwa mengaku bahwa telah mencabuli korban;

-Bawa saksi terkejut hampir tidak percaya karena Terdakwa itu anaknya pendiam tidak pernah keluaran, kemudian saksi bersama saksi Muhammad Saleh dan saksi Muhammad memanggil orang tuanya Terdakwa saksi ajak kerumahnya korban untuk berdamai, tetapi orang tuanya korban tidak mau;

-Bawa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa mengapa sampai terjadi persetubuhan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa karena suka sama suka;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa WASILUL ARIFIN Alias GHEZIL Alias GUS ALFIN Bin SAMSUL ARIFIN di depan persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 Terdakwa datang kerumah saksi Hafidi dan mengajak saksi Hafidi untuk ikut dengan Terdakwa membeli makanan kucing di Grujukan Bondowoso;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak saksi Hafidi ke Lapangan di Ds. Biting Kec. Arjasa Kec. Jember untuk menjemput saksi FATIMATUS ZAHRO;

- Bahwa sekitar pukul 15.30 wib, saksi FATIMATUS ZAHRO dijemput oleh Terdakwa yang mengatakan pada saksi FATIMATUS ZAHRO mau mengantar saksi FATIMATUS ZAHRO pulang kerumah, pada saat itu Terdakwa mengatakan pada saksi FATIMATUS ZAHRO "MAMI AYOLAH JANGAN PULANG DULU KITA PACARAN DULU" dan saksi FATIMATUS ZAHRO jawab "TERSERAH PAPI DAH TAPI NANTI ANTARKAN SAYA PULANG YA PI" selanjutnya saksi FATIMATUS ZAHRO diajak jalan-jalan;

- Bahwa Terdakwa, saksi Hafidi dan saksi FATIMATUS ZAHRO tersebut berboncengan 3 (tiga) dan singgah di sebuah depot jamu di dekat Lapangan di Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamanan Kec Tamanan Kab. Bondowoso milik saksi Muhammad Taufik dengan posisi Terdakwa ada di depan, saksi Hafidi ditengah dan saksi FATIMATUS ZAHRO ada dibelakang saksi;

- Bawa sesampai di depot jamu tersebut kemudian Terdakwa minum jamu pegel linu lalu terdakwa mengantarkan saksi Hafidi pulang sedangkan saksi FATIMATUS ZAHRO oleh Terdakwa menyuruh saksi FATIMATUS ZAHRO tersebut untuk menunggu di depot jamu;

- Bawa kemudian setelah Terdakwa kembali lagi ke Depot Jamu tersebut Terdakwa menyuruh saksi FATIMATUS ZAHRO untuk masuk kedalam kamar mandi lewat pintu belakang depot jamu katanya Terdakwa biar tidak ketahuan orang lain dan temannya, Terdakwa menyuruh saksi FATIMATUS ZAHRO masuk kedalam kamar mandi, lalu saksi FATIMATUS ZAHRO masuk kedalam kamar mandi, didalam kamar mandi tersebut ada kasur tipis yang ditaruh di atas cor-coran didalam kamar mandi, saksi FATIMATUS ZAHRO duduk-duduk diatas kasur tersebut tidak lama kemudian Terdakwa datang masuk kedalam kamar mandi lalu Terdakwa memeluk tubuh saksi FATIMATUS ZAHRO dan mengecup bibir saksi FATIMATUS ZAHRO, kemudian Terdakwa membuka kerudung yang saksi FATIMATUS ZAHRO pakai dan mencium leher saksi FATIMATUS ZAHRO selanjutnya Terdakwa membuka baju saksi FATIMATUS ZAHRO namun saksi FATIMATUS ZAHRO menolak dan Terdakwa mengatakan pada saksi FATIMATUS ZAHRO "UDAH MA IKUTI AJA NANTI KAMU PASTI TAK LAMAR, AKU SAYANG KAMU MA, AKU PENGEN BUKTI CINTA DARIMU" kemudian Terdakwa membuka baju saksi FATIMATUS ZAHRO dan membuka celana serta celana dalam saksi FATIMATUS ZAHRO lalu menyuruh saksi FATIMATUS ZAHRO tidur diatas kasur, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaianya lalu menindih tubuh saksi FATIMATUS ZAHRO dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi FATIMATUS ZAHRO sambil mengecup bibir saksi FATIMATUS ZAHRO lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya keluar dan kedalam vagina saksi FATIMATUS ZAHRO berkali-kali;

- Bawa pada saat kejadian saksi FATIMATUS ZAHRO memakai kerudung warna biru muda, kaos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan panjang warna biru muda, celana jeans warna biru tua dan celana dalam warna putih;

- Bawa Terdakwa pernah mengatakan kepada FATIMATUS ZAHRO bahwa Terdakwa sayang, cinta dan akan menjalin hubungan yang serius dengan FATIMATUS ZAHRO bahkan Terdakwa pernah bilang akan menikahi FATIMATUS ZAHRO;

- Bawa penyebab Terdakwa ingin menikahi FATIMATUS ZAHRO karena Terdakwa benar-benar sayang dan cinta dengan FATIMATUS ZAHRO;

- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 Terdakwa datang kerumah saksi Hafidi dan mengajak saksi Hafidi untuk ikut dengan Terdakwa membeli makanan kucing di Grujukan Bondowoso;

- Bawa setelah itu Terdakwa mengajak saksi Hafidi ke Lapangan di Ds. Biting Kec. Arjasa Kec. Jember untuk menjemput saksi FATIMATUS ZAHRO;

- Bawa sekitar pukul 15.30 wib, saksi FATIMATUS ZAHRO dijemput oleh Terdakwa yang mengatakan pada saksi FATIMATUS ZAHRO mau mengantar saksi FATIMATUS ZAHRO pulang kerumah, pada saat itu Terdakwa mengatakan pada saksi FATIMATUS ZAHRO "MAMI AYOLAH JANGAN PULANG DULU KITA PACARAN DULU" dan saksi FATIMATUS ZAHRO jawab "TERSERAH PAPI DAH TAPI NANTI ANTARKAN SAYA PULANG YA PI" selanjutnya saksi FATIMATUS ZAHRO diajak jalan-jalan;

- Bawa Terdakwa, saksi Hafidi dan saksi FATIMATUS ZAHRO tersebut berboncengan 3 (tiga) dan singgah di sebuah depot jamu di dekat Lapangan di Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamanan Kec Tamanan Kab. Bondowoso milik saksi Muhammad Taufik dengan posisi Terdakwa ada di depan, saksi Hafidi ditengah dan saksi FATIMATUS ZAHRO ada dibelakang saksi;

- Bawa sesampai di depot jamu tersebut kemudian Terdakwa minum jamu pegel linu lalu terdakwa mengantarkan saksi Hafidi pulang sedangkan saksi FATIMATUS ZAHRO oleh Terdakwa menyuruh saksi FATIMATUS ZAHRO tersebut untuk menunggu di depot jamu;

- Bawa kemudian setelah Terdakwa kembali lagi ke Depot Jamu tersebut Terdakwa menyuruh saksi FATIMATUS ZAHRO untuk masuk kedalam kamar mandi lewat pintu belakang depot jamu katanya Terdakwa biar tidak ketahuan orang lain dan temannya, Terdakwa menyuruh saksi FATIMATUS ZAHRO masuk kedalam kamar mandi, lalu saksi FATIMATUS ZAHRO masuk kedalam kamar mandi, didalam kamar mandi tersebut ada kasur tipis yang ditaruh di atas cor-coran didalam kamar mandi, saksi FATIMATUS ZAHRO duduk-duduk diatas kasur tersebut tidak lama kemudian Terdakwa datang masuk kedalam kamar mandi lalu Terdakwa memeluk tubuh saksi FATIMATUS ZAHRO dan mengecup bibir saksi FATIMATUS ZAHRO, kemudian Terdakwa membuka kerudung yang saksi FATIMATUS ZAHRO pakai dan mencium leher saksi FATIMATUS ZAHRO selanjutnya Terdakwa membuka baju saksi FATIMATUS ZAHRO namun saksi FATIMATUS ZAHRO menolak dan Terdakwa mengatakan pada saksi FATIMATUS ZAHRO "UDAH MA IKUTI AJA NANTI KAMU PASTI TAK LAMAR, AKU SAYANG KAMU MA, AKU PENGEN BUKTI CINTA DARIMU" kemudian Terdakwa membuka baju saksi FATIMATUS ZAHRO dan membuka celana serta celana dalam saksi FATIMATUS ZAHRO lalu menyuruh saksi FATIMATUS ZAHRO tidur diatas kasur, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaianya lalu menindih tubuh saksi FATIMATUS ZAHRO dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi FATIMATUS ZAHRO sambil mengecup bibir saksi FATIMATUS ZAHRO lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya keluar dan kedalam vagina saksi FATIMATUS ZAHRO berkali-kali;

- Bawa pada saat kejadian saksi FATIMATUS ZAHRO memakai kerudung warna biru muda, kaos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan panjang warna biru muda, celana jeans warna biru tua dan celana dalam warna putih;

- Bawa Terdakwa pernah mengatakan kepada FATIMATUS ZAHRO bahwa Terdakwa sayang, cinta dan akan menjalin hubungan yang serius dengan FATIMATUS ZAHRO bahkan Terdakwa pernah bilang akan menikahi FATIMATUS ZAHRO;

- Bawa penyebab Terdakwa ingin menikahi FATIMATUS ZAHRO karena Terdakwa benar-benar sayang dan cinta dengan FATIMATUS ZAHRO;

- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum RS Bhayangkara Bondowoso nomor VER/6/I/2017/Rumkit tanggal 13 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta,Sp.OG,M.Kes pada korban Fatimatus Zahro diperoleh kesimpulan antara lain yaitu tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, pada pemeriksaan kemaluan bibir kemaluan tidak ada kelainan, selaput perawan (hyimen) terdapat luka robek pada jam dua dan jam enam, luka kemerahan kesan luka baru, hyimen sudah tidak utuh;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, yaitu:

Primair melanggar Pasal 81 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidair melanggar Pasal 81 ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Setiap orang disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Ia Terdakwa WASILUL ARIFIN Alias GHEZIL Alias GUS ALFIN Bin SAMSUL ARIFIN sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 Terdakwa datang kerumah saksi Hafidi dan mengajak saksi Hafidi untuk ikut dengan Terdakwa membeli makanan kucing di Grujukan Bondowoso, setelah itu Terdakwa mengajak saksi Hafidi ke Lapangan di Ds. Biting Kec. Arjasa Kec. Jember untuk menjemput saksi FATIMATUS ZAHRO;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.30 wib, saksi FATIMATUS ZAHRO dijemput oleh Terdakwa yang mengatakan pada saksi FATIMATUS ZAHRO mau mengantar saksi FATIMATUS ZAHRO pulang kerumah, pada saat itu Terdakwa mengatakan pada saksi FATIMATUS ZAHRO "MAMI AYOLAH JANGAN PULANG DULU KITA PACARAN DULU" dan saksi FATIMATUS ZAHRO jawab "TERSERAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAPI DAH TAPI NANTI ANTARKAN SAYA PULANG YA PI" selanjutnya saksi FATIMATUS ZAHRO diajak jalan-jalan, Terdakwa, saksi Hafidi dan saksi FATIMATUS ZAHRO tersebut berboncengan 3 (tiga) dan singgah di sebuah depot jamu di dekat Lapangan di Ds. Tamandan Kec Tamandan Kab. Bondowoso milik saksi Muhammad Taufik dengan posisi Terdakwa ada di depan, saksi Hafidi ditengah dan saksi FATIMATUS ZAHRO ada dibelakang saksi;

Menimbang, bahwa sesampai di depot jamu tersebut kemudian Terdakwa minum jamu pegel linu dan terdakwa mengantarkan saksi Hafidi pulang sedangkan saksi FATIMATUS ZAHRO menunggu di depot jamu, kemudian setelah Terdakwa kembali lagi ke Depot Jamu tersebut Terdakwa menyuruh saksi FATIMATUS ZAHRO untuk masuk kedalam kamar mandi lewat pintu belakang depot jamu katanya Terdakwa biar tidak ketahuan orang lain dan temannya, Terdakwa menyuruh saksi FATIMATUS ZAHRO masuk kedalam kamar mandi, lalu saksi FATIMATUS ZAHRO masuk kedalam kamar mandi, didalam kamar mandi tersebut ada kasur tipis yang ditaruh di atas cor-coran didalam kamar mandi, saksi FATIMATUS ZAHRO duduk-duduk diatas kasur tersebut tidak lama kemudian Terdakwa datang masuk kedalam kamar mandi lalu Terdakwa memeluk tubuh saksi FATIMATUS ZAHRO dan mengecup bibir saksi FATIMATUS ZAHRO, kemudian Terdakwa membuka kerudung yang saksi FATIMATUS ZAHRO pakai dan mencium leher saksi FATIMATUS ZAHRO selanjutnya Terdakwa membuka baju saksi FATIMATUS ZAHRO namun saksi FATIMATUS ZAHRO menolak dan Terdakwa mengatakan pada saksi FATIMATUS ZAHRO "UDAH MA IKUTI AJA NANTI KAMU PASTI TAK LAMAR, AKU SAYANG KAMU MA, AKU PENGEN BUKTI CINTA DARIMU" kemudian Terdakwa membuka baju saksi FATIMATUS ZAHRO dan membuka celana serta celana dalam saksi FATIMATUS ZAHRO lalu menyuruh saksi FATIMATUS ZAHRO tidur diatas kasur, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaiannya lalu menindih tubuh saksi FATIMATUS ZAHRO dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi FATIMATUS ZAHRO sambil mengecup bibir saksi FATIMATUS ZAHRO lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya keluar dan kedalam vagina saksi FATIMATUS ZAHRO berkali-kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi FATIMATUS ZAHRO memakai kerudung warna biru muda, kaos lengan panjang warna biru muda, celana jeans warna biru tua dan celana dalam warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada FATIMATUS ZAHRO bahwa Terdakwa sayang, cinta dan akan menjalin hubungan yang serius dengan FATIMATUS ZAHRO bahkan Terdakwa pernah bilang akan menikahi FATIMATUS ZAHRO;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa ingin menikahi FATIMATUS ZAHRO karena Terdakwa benar-benar sayang dan cinta dengan FATIMATUS ZAHRO;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas tidak terdapat adanya unsur kekerasan ataupun ancaman kekerasan dari perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi maka dengan demikian Dakwaan Primair tidak terbukti oleh karena itu sudah sepatutnya Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang telah diuraikan dalam pertimbangan Dakwaan Primair di atas dan telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur Setiap Orang di atas menjadi pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair dan telah terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 Terdakwa datang kerumah saksi Hafidi dan mengajak saksi Hafidi untuk ikut dengan Terdakwa membeli makanan kucing di Grujukan Bondowoso, setelah itu Terdakwa mengajak saksi Hafidi ke Lapangan di Ds. Biting Kec. Arjasa Kec. Jember untuk menjemput saksi FATIMATUS ZAHRO;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.30 wib, saksi FATIMATUS ZAHRO dijemput oleh Terdakwa yang mengatakan pada saksi FATIMATUS ZAHRO mau mengantar saksi FATIMATUS ZAHRO pulang kerumah, pada saat itu Terdakwa mengatakan pada saksi FATIMATUS ZAHRO "MAMI AYOLAH JANGAN PULANG DULU KITA PACARAN DULU" dan saksi FATIMATUS ZAHRO jawab "TERSERAH PAPI DAH TAPI NANTI ANTARKAN SAYA PULANG YA PI" selanjutnya saksi FATIMATUS ZAHRO diajak jalan-jalan, Terdakwa, saksi Hafidi dan saksi FATIMATUS ZAHRO tersebut berboncengan 3 (tiga) dan singgah di sebuah depot jamu di dekat Lapangan di Ds. Tamandan Kec Tamandan Kab. Bondowoso milik saksi Muhammad Taufik dengan posisi Terdakwa ada di depan, saksi Hafidi ditengah dan saksi FATIMATUS ZAHRO ada dibelakang saksi;

Menimbang, bahwa sesampai di depot jamu tersebut kemudian Terdakwa minum jamu pegel linu dan terdakwa mengantarkan saksi Hafidi pulang sedangkan saksi FATIMATUS ZAHRO menunggu di depot jamu, kemudian setelah Terdakwa kembali lagi ke Depot Jamu tersebut Terdakwa menyuruh saksi FATIMATUS ZAHRO untuk masuk kedalam kamar mandi lewat pintu belakang depot jamu katanya Terdakwa biar tidak ketahuan orang lain dan temannya, Terdakwa menyuruh saksi FATIMATUS ZAHRO masuk kedalam kamar mandi, lalu saksi FATIMATUS ZAHRO masuk kedalam kamar mandi, didalam kamar mandi tersebut ada kasur tipis yang ditaruh di atas cor-coran didalam kamar mandi, saksi FATIMATUS ZAHRO duduk-duduk diatas kasur tersebut tidak lama kemudian Terdakwa datang masuk kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi lalu Terdakwa memeluk tubuh saksi FATIMATUS ZAHRO dan mengecup bibir saksi FATIMATUS ZAHRO, kemudian Terdakwa membuka kerudung yang saksi FATIMATUS ZAHRO pakai dan mencium leher saksi FATIMATUS ZAHRO selanjutnya Terdakwa membuka baju saksi FATIMATUS ZAHRO namun saksi FATIMATUS ZAHRO menolak dan Terdakwa mengatakan pada saksi FATIMATUS ZAHRO "UDAH MA IKUTI AJA NANTI KAMU PASTI TAK LAMAR, AKU SAYANG KAMU MA, AKU PENGEN BUKTI CINTA DARIMU" kemudian Terdakwa membuka baju saksi FATIMATUS ZAHRO dan membuka celana serta celana dalam saksi FATIMATUS ZAHRO lalu menyuruh saksi FATIMATUS ZAHRO tidur diatas kasur, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaianya lalu menindih tubuh saksi FATIMATUS ZAHRO dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi FATIMATUS ZAHRO sambil mengecup bibir saksi FATIMATUS ZAHRO lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya keluar dan kedalam vagina saksi FATIMATUS ZAHRO berkali-kali;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi FATIMATUS ZAHRO memakai kerudung warna biru muda, kaos lengan panjang warna biru muda, celana jeans warna biru tua dan celana dalam warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada FATIMATUS ZAHRO bahwa Terdakwa sayang, cinta dan akan menjalin hubungan yang serius dengan FATIMATUS ZAHRO bahkan Terdakwa pernah bilang akan menikahi FATIMATUS ZAHRO;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa ingin menikahi FATIMATUS ZAHRO karena Terdakwa benar-benar sayang dan cinta dengan FATIMATUS ZAHRO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas semua unsur dalam Pasal 81 ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dengan demikian Dakwaan Subsidair telah terbukti, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar, oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 Jo Pasal 193 KUHAP bahwa dari persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan menurut hukum sebagai dasar menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara sah dan menyakinkan Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya" dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dan pidana denda yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu kiranya dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa depan;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai sebagai pembinaan dan pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya sehingga nantinya kembali ketengah aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan kepadanya;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 197 ayat (1) huruf k Jo Pasal 21 KUHAP bahwa terhadap Terdakwa tersebut telah cukup alasan untuk tetap berada di dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa;

- 1 buah kerudung warna biru muda;
- 1 buah celana dalam warna putih;
- 1 buah kaos lengan panjang warna biru muda;
- 1 buah celana jeans panjang warna biru tua;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa WASILUL ARIFIN Alias GHEZIL Alias GUS ALFIN Bin SAMSUL ARIFIN tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa WASILUL ARIFIN Alias GHEZIL Alias GUS ALFIN Bin SAMSUL ARIFIN dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa WASILUL ARIFIN Alias GHEZIL Alias GUS ALFIN Bin SAMSUL ARIFIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WASILUL ARIFIN Alias GHEZIL Alias GUS ALFIN Bin SAMSUL ARIFIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 buah kerudung warna biru muda;
 - 1 buah celana dalam warna putih;
 - 1 buah kaos lengan panjang warna biru muda;
 - 1 buah celana jeans panjang warna biru tua;
- Dikembalikan kepada saksi korban Fatimatus Zahro;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 74/Pid.Sus/2017/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 oleh kami : RIDHO YUDHANTO, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, MASRIDAWATI, SH dan DANIEL MARIO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin, 31 Juli 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi para Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh SRI INDAYANI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh ADI SUJANTO, SH, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MASRIDAWATI, SH

RIDHO YUDHANTO, SH.M.Hum

DANIEL MARIO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

SRI INDAYANI, SH